



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Mandala Putra Bin Sudi
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 46/20 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Margomulyo I RT. 026 RW. 002 Desa Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tomi Mandala Putra Bin Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018

Terdakwa Tomi Mandala Putra Bin Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018

Terdakwa Tomi Mandala Putra Bin Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa Tomi Mandala Putra Bin Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa Tomi Mandala Putra Bin Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018

Terdakwa Tomi Mandala Putra Bin Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 309/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Mandala Putra Bin Sudi bersalah telah melakukan tindak pidana " Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomi Mandala Putra Bin Sudi dengan pidana penjara selama ; 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Asiafone warna hitam beserta kartu bernomor 085366039098 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar Pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di rumah Saudara PARDEDE yaitu mertua dari Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, ketika Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) hendak pergi ke Jakarta, pernah menyuruh Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI untuk menunggu atau melayani para pembeli judi toto gelap (togel) selama Saudara NAINGGOLAN di Jakarta dengan berkata MI (TOMI) TOLONG TUNGGU RUMAH, ABANG MAU KE JAKARTA, KALAU ADA ORANG MAU BELI NOMOR (TOGEL) TERIMA UANGNYA DAN NOMOR ANGKANYA KIRIMIN KE SAYA LEWAT SMS kemudian Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI menyetujuinya dengan menjawab IYA BANG.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira Pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sedang berada di rumah Saudara PARDEDE yaitu mertua dari Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sudah mengirimkan data para pembeli angka judi toto gelap (togel) kepada Saudara NAINGGOLAN yang sedang berada di Jakarta. Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sudah mengirimkan data para pembeli angka judi toto gelap (togel) kepada Saudara NAINGGOLAN yang sedang berada di Jakarta, dan telah menjual judi toto gelap (togel) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Serta kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sudah mengirimkan data para pembeli angka judi toto gelap (togel) kepada Saudara NAINGGOLAN yang sedang berada di Jakarta, dan telah menjual judi toto gelap (togel) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira Pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Saudara PARDEDE yaitu mertua dari Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI telah ditangkap oleh saksi ANDI WIJAYA Bin SAMIJO dan saksi ROY HANDOKO Bin NGADINO (Keduanya Anggota Polres Lampung Timur) yang berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI bersama dengan Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana judi toto gelap (togel), dengan cara Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI mengumpulkan nomor pasangan judi toto gelap dari para pemasang yang langsung memasang kepada Terdakwa TOMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDALA PUTRA Bin SUDI. Kemudian Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI menyetorkan nomor pasangan dari para pemasang tersebut kepada Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) via SMS ke Hand Phone Saudara NAINGGOLAN dengan nomor Hand Phone 082269652427. Sedangkan nomor Hand Phone Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI 085366039098.

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, untuk hari Selasa dan Jumat libur. Bahwa setiap kali ada bukaan permainan judi Toto gelap setiap pemasang yang akan memasang ke Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI langsung maka Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI tarik harga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per lembar nomor pasangan baik yang pasangan 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka maupun 4 (empat) digit angka, bila pemasang membeli 5 (lima) lembar angka pasangan maka akan mendapatkan bonus 1 (satu) lembar nomor pasangan.

Bahwa bila ada nomor pasangan 2 (dua) digit angka yang tembus/ keluar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dikali jumlah lembar pasangannya.

Bahwa bila ada nomor pasangan 3 (tiga) digit angka yang tembus/ keluar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dikali jumlah lembar pasangannya. Bahwa bila ada nomor pasangan 4 (empat) digit angka yang tembus/ keluar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dikali jumlah lembar pasangannya. Bahwa keuntungan Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI menjadi bandar judi toto gelap (togel) tersebut, per lembar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), jika seseorang telah menang atau mendapat hadiah dari pemasangan toto gelap (togel) tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI melakukan jual-beli judi toto gelap (togel) dengan taruhan uang, tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar Pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di rumah Saudara PARDEDE yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, TANPA MENDAPAT IZIN MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, ketika Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) hendak pergi ke Jakarta, pernah menyuruh Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI untuk menunggu atau melayani para pembeli judi toto gelap (togel) selama Saudara NAINGGOLAN di Jakarta dengan berkata MI (TOMI) TOLONG TUNGGU RUMAH, ABANG MAU KE JAKARTA, KALAU ADA ORANG MAU BELI NOMOR (TOGEL) TERIMA UANGNYA DAN NOMOR ANGKANYA KIRIMIN KE SAYA LEWAT SMS, kemudian Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI menyetujuinya dengan menjawab IYA BANG

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira Pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sedang berada di rumah Saudara PARDEDE yaitu mertua dari Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sudah mengirimkan data para pembeli angka judi toto gelap (togel) kepada Saudara NAINGGOLAN yang sedang berada di Jakarta. Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sudah mengirimkan data para pembeli angka judi toto gelap (togel) kepada Saudara NAINGGOLAN yang sedang berada di Jakarta, dan telah menjual judi toto gelap (togel) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Serta kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018, Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sudah mengirimkan data para pembeli angka judi toto gelap (togel) kepada Saudara NAINGGOLAN yang sedang berada di Jakarta, dan telah menjual judi toto gelap (togel) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira Pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Saudara PARDEDE yaitu mertua dari Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI telah ditangkap oleh saksi ANDI WIJAYA Bin SAMIJO dan saksi ROY HANDOKO Bin NGADINO (Keduanya Anggota Polres Lampung Timur) yang berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI bersama dengan Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) telah melakukan tindak pidana judi toto gelap (togel), dengan cara Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI mengumpulkan nomor pasangan judi toto gelap dari para pemasang yang langsung memasang kepada Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI. Kemudian Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI menyetorkan nomor pasangan dari para pemasang tersebut kepada Saudara NAINGGOLAN selaku bandar judi toto gelap (belum tertangkap) via SMS ke Hand Phone Saudara NAINGGOLAN dengan nomor Hand Phone 082269652427. Sedangkan nomor Hand Phone Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI 085366039098. Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, untuk hari Selasa dan Jumat libur. Bahwa setiap kali ada bukaan permainan judi Toto gelap setiap pemasang yang akan memasang ke Terdakwa TOMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDALA PUTRA Bin SUDI langsung maka Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI tarik harga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per lembar nomor pasangan baik yang pasangan 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit -angka maupun 4 (empat) digit angka, bila pemasang membeli 5 (lima) lembar angka pasangan maka akan mendapatkan bonus 1 (satu) lembar nomor pasangan. Bahwa bila ada nomor pasangan 2 (dua) digit angka yang tembus/ keluar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dikali jumlah lembar pasangannya. Bahwa bila ada nomor pasangan 3 (tiga) digit angka yang tembus/keluar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dikali jumlah lembar pasangannya. Bahwa bila ada nomor pasangan 4 (empat) digit angka yang tembus/keluar maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dikali jumlah lembar pasangannya. Bahwa keuntungan Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI menjadi bandar judi toto gelap (togel) tersebut, per lembar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), jika seseorang telah menang atau mendapat hadiah dari pemasangan toto gelap (togel) tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI melakukan jual-beli judi toto gelap (togel) dengan taruhan uang, tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI WIJAYA Bin SAMIJO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
 - Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polres Lmapung Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Sdr. PARDEDE yang merupakan mertua Sdr. NAINGGOLAN (masuk dalam DPO Kepolisian) yang berada di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way jepara Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. NAINGGOLAN ada permainan judi togel dan NAINGGOLAN sebagai bandarnya, serta terdakwa sebagai pengumpul uang para pemasang, dan di rumah NAINGGOLAN saat itu sudah ada terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju rumah Sdr. NAINGGOLAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di rumah Sdr. NAINGGOLAN, kemudian saksi dan rekan-rekannya bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa yang saat itu berada di halaman rumah NAINGGOLAN ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Asiafone warna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman nomor togel, dan uang sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan terdakwa di halaman rumah NAINGGOLAN dan mengenai barang bukti yang ditemukan di terdakwa, kemudian diakui terdakwa bahwasanya ia NAINGGOLAN sedang menunggu hasil untuk angka yang keluar dimana terdakwa sebelumnya mengumpulkan uang dari pemain togel yang merupakan pelanggan dari NAINGGOLAN, dan keberadaan barang bukti rekaman di HP terdakwa merupakan rekaman pemasangan yang dilakukan pemasang ke terdakwa, dan uang merupakan uang pasangan para pemasang yang akan terdakwa setorkan ke NAINGGOLAN ;
 - Bahwa saat itu di rumah NAINGGOLAN sudah tidak ada lagi Sdr. NAINGGOLAN di tempat tersebut ;
 - Bahwa menurut terdakwa mengadakan judi togel dengan bekerjasama dengan NAINGGOLAN ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. ROY HANDOKO Bin NGADINO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polres Lmapung Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Sdr. PARDEDE yang merupakan mertua Sdr. NAINGGOLAN (masuk dalam DPO Kepolisian) yang berada di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way jepara Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. NAINGGOLAN ada permainan judi togel dan NAINGGOLAN sebagai bandarnya, serta terdakwa sebagai pengumpul uang para pemasang, dan di rumah NAINGGOLAN saat itu sudah ada terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju rumah Sdr. NAINGGOLAN ;
 - Bahwa sesampainya saksi di rumah Sdr. NAINGGOLAN, kemudian saksi dan rekan-rekannya bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa yang saat itu berada di halaman rumah NAINGGOLAN ;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Asiafone warna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman nomor togel, dan uang sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan terdakwa di halaman rumah NAINGGOLAN dan mengenai barang bukti yang ditemukan di terdakwa, kemudian diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwasanya ia NAINGGOLAN sedang menunggu hasil untuk angka yang keluar dimana terdakwa sebelumnya mengumpulkan uang dari pemain togel yang merupakan pelanggan dari NAINGGOLAN, dan keberadaan barang bukti rekapan di HP terdakwa merupakan rekapan pemasangan yang dilakukan pemasang ke terdakwa, dan uang merupakan

- uang pasangan para pemasang yang akan terdakwa setorkan ke NAINGGOLAN ;
- Bahwa saat itu di rumah NAINGGOLAN sudah tidak ada lagi Sdr. NAINGGOLAN di tempat tersebut ;
- Bahwa menurut terdakwa mengadakan judi togel dengan bekerjasama dengan NAINGGOLAN ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polres Lampung Timur diantaranya Sdr. ANDI dan Sdr. ROY saat terdakwa sedang berada di halaman rumah NAINGGOLAN yang terletak di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way jepara Kabupaten Lampung Timur pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib ;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di halaman rumah NAINGGOLAN dikarenakan terdakwa sedang menunggu hasil untuk angka yang keluar dimana terdakwa sebelumnya mengumpulkan uang dari pemain togel yang merupakan pelanggan dari NAINGGOLAN, dan terdakwa mengadakan judi togel dengan bekerjasama dengan NAINGGOLAN ;
- Bahwa saat itu Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Asiafone warna hitam yang di dalamnya terdapat rekapan nomor togel, dan uang sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang mana keberadaan barang bukti rekapan di HP terdakwa merupakan rekapan pemasangan yang dilakukan pemasang ke terdakwa, dan uang merupakan uang pasangan para pemasang yang akan terdakwa setorkan ke NAINGGOLAN ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dari peroleh dari kegiatan terdakwa yang mengadakan judi jenis togel tersebut yaitu terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap kupon yang terdakwa jualkan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan judi jenis togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk Asiafone warna hitam beserta kartu bernomor 085366039098 ;
2. uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polres Lampung Timur diantaranya Sdr. ROY dan Sdr. ANDI, pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di halaman rumah NAINGGOLAN yang terletak di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way jepara Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa benar selain menangkap terdakwa, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Asiafone warna hitam yang di dalamnya terdapat rekapan nomor togel, dan uang sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang saat itu berada di terdakwa ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. NAINGGOLAN ada permainan judi togel dan NAINGGOLAN sebagai bandarnya, serta terdakwa sebagai pengumpul uang para pemasang, dan di rumah NAINGGOLAN saat itu sudah ada terdakwa. Kemudian saat Polisi datang tersebut, terdakwa memang sudah berada di halaman rumah NAINGGOLAN dan saat itu terdakwa sedang menunggu hasil untuk angka yang keluar dimana terdakwa sebelumnya mengumpulkan uang dari pemain togel yang merupakan pelanggan dari NAINGGOLAN, dan terdakwa mengadakan judi togel dengan bekerjasama dengan NAINGGOLAN ;
- Bahwa benar mengenai penemuan barang bukti di terdakwa kemudian diakui terdakwa bahwa barang bukti rekapan di HP terdakwa merupakan rekapan pemasangan yang dilakukan pemasang ke terdakwa, dan uang merupakan uang pasangan para pemasang yang akan terdakwa setorkan ke NAINGGOLAN ;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dari peroleh dari kegiatan terdakwa yang mengadakan judi jenis togel tersebut yaitu terdakwa akan mendapatkan bagian sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap kupon yang terdakwa jualkan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan judi jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan tidak berhak*" dan unsur ke tiga "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua "*dengan tidak berhak*" dan unsur ke tiga "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat "*Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang *sebagai perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai *pencaharian*.

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap si persidangan, telah terbukti benar, adanya perjudian togel dengan uang pasangan minimal, yang diselenggarakan oleh terdakwa. Ada pun permainan togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu terdakwa mulanya menampung pemasangan togel dari para pemasang melalui SMS. Selanjutnya setelah para pemasang memasang nomor togel dan memberikan uang pemasangan togel kepada terdakwa, maka selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pemasangan nomor togel para pemasang tersebut kepada seorang bandar yang bernama NAINGGOLAN (masuk dalam DPO Kepolisian) melalui SMS. Yang mana selanjutnya Sdr. NAINGGOLAN yang akan memasang nomor-nomor pasangan tersebut kepada bandar pusat. Kemudian terdakwa akan mengecek di kotak masuk atau pun di berita terkirim di handphone miliknya untuk menyesuaikan nomor togel yang dipasang oleh para pemasang tersebut ada yang keluar atau tidak. Jika ada nomor dari para pemasang yang keluar, maka terdakwa akan memberi kabar kepada pemasang yang angka pilihannya keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar, perjudian togel tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permainan togel tersebut adalah "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti benar, Terdakwa telah menyetelenggarakan permainan judi jenis togel yang diadakan setiap sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu terkecuali hari Selasa dan Jumat saja yang tidak menerima pemasangan nomor togel, dan pada saat Polisi melakukan penggerebekan di rumah NAINGGOLAN, terdakwa sedang menunggu hasil untuk angka yang keluar dimana terdakwa sebelumnya mengumpulkan uang dari pemain togel yang merupakan pelanggan dari NAINGGOLAN, dan terdakwa mengadakan judi togel dengan bekerjasama dengan NAINGGOLAN, dan Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Asiafone warna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman nomor togel, dan uang sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang saat itu berada di terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, bahwasanya terdakwa memang sengaja melakukan permainan judi tersebut agar mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan dari unsur ke empat "*Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "dengan tidak berhak", maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "dengan tidak berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sengaja*". Unsur atau elemen "*sengaja*" atau "*dengan sengaja*" dalam ketentuan ini, artinya : "*tahu dan dikehendaki*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa merasa penghasilannya sebagai tukang tambal ban tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya, dan terdakwa memang sengaja melakukan permainan judi tersebut agar mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kesadaran terdakwa akan peran terdakwa selaku agen dalam permainan judi jenis togel tersebut dan adanya keuntungan yang diterima terdakwa yaitu terdakwa akan mendapatkan jatah sebesar Rp. 5.000,- dari setiap kupon yang dipasang pemasangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka a terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap para terdakwa dan sementara itu masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka harus ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI** lah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencapaian”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **TOMI MANDALA PUTRA Bin SUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (Dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Asiafone warna hitam beserta kartu bernomor 085366039098 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujoko, S.H.